



Pemerintah Kabupaten Pati

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

# 2023



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu cara mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pati mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam melaksanakan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2023-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 12 Februari 2024

PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PATI



**SUTIKNO EDI, S.T.,M.T.**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730508 199903 1 007



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki tujuan meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat. Mengacu pada tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan kependudukan dan penacatatan sipil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, merupakan bentuk tanggung jawab dari Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, serta permasalahan dan perbaikan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU), bertujuan mengukur kualitas layanan dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat diharapkan pelayanan publik terhadap masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah serta tidak diskriminatif.

Guna mencapai keberhasilan capaian indikator kinerja berupa sasaran yang didukung oleh 4 (empat) program utama yaitu Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan yang didukung pengalokasian anggaran DAU Kabupaten Pati sebesar **Rp. 6.862.634,00** yang telah terealisasi sebesar **Rp. 6.399.912.000**, atau sebesar **97.80%**.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagai salah satu penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pati dalam kerangka integrasi perwujudan tujuan pembangunan daerah yang ada dalam RPD Tahun 2023-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban Pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjelaskan faktor - faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bisa digunakan sebagai tolok ukur atas keberhasilan maupun kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasara dan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU)



## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

#### **a. Tugas Pokok :**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan Kepala Daerah.

#### **b. Fungsi**

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di belakang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan laporan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh potensi sumber daya manusia PNS sejumlah 30 orang. Sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki dapat diketahui bahwa dari 30 orang, yang mempunyai tingkat pendidikan terakhir S-2 sebanyak 8 orang, S-1 sebanyak 12 orang, D-3 sebanyak 5 orang, SMA sebanyak 5 orang. Secara rinci jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 1**  
**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah**  
**Pejabat Struktural Dispedukcapil Kabupaten Pati Per Desember 2023**


PANGKAT / GOL. RAUNG		JML	TINGKAT PENDIDIKAN							TK. ESELONERING JAB. STRUKTURAL			KEL . JF
			S2	D4 S1	D3	SMA sd. D2	SMP	SD	11b	111a	111 b	1V a	
1	Pembina Utama Muda(IV/c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pembina Tk.I(IV/b)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
3	Pembina ( IV/a)	6	6	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2
4	Penata Tk.I (III/d)	7	1	6	-	-	-	-	-				5
5	Penata (III/c)	2	-	1	1	-	-	-	-				1
6	Penata Muda Tk.I(III/b)	7	-	3	3	2	-	-	-				
7	Penata Muda (III/a)	3	-	2	1	-	-	-	-				
8	Pengatur Tk.I(II/d)	3	-	-	-	3	-	-					
9	Pengatur (II/c)		-	-	-	-	-	-					
JUMLAH		30	8	12	5	5	-	-		1	3	1	8

*Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcasipil Kabupaten Pati,2023*

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati diatur dalm Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Struktur Organisasi Berdasarkan Peta Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati





## 2. Sarana Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati juga didukung dengan sarana dan prasarana antara lain:

**Tabel 2**  
**Data Sarana dan Prasarana Disdukcapil Kabupaten Pati**

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Kendaraan Bermotor Roda 2	31	1 Rusak	Kurang
2	Kendaraan Bermotor Roda 4	5	Baik	Kurang
3	Almari Kayu	9	Baik	Kurang
4	Kursi Kayu	33	Baik	Kurang
5	Kursi Tamu	1	Baik	Kurang
6	Meja Panjang	4	Baik	Kurang
7	Almari Besi	2	Baik	Kurang
8	Filling Kabinet	9	Baik	Kurang
9	Pesawat Telepon	2	Rusak	Kurang
10	Papan Pengumuman	2	Baik	Kurang
11	Kursi Putar	3	3 Rusak	Kurang
12	Kursi Lipat	38	Kurang baik	Kurang
13	Mesin Ketik	9	8 Rusak	Kurang
14	Papan Monografi	2	1 Rusak	Kurang
15	Brankas	1	Rusak Berat	Kurang
16	Rak Arsip	20	Baik	Kurang
17	Meja Kayu	19	Baik	Kurang
18	Meja Pimpinan	1	Baik	Kurang
19	Meja Tinggi	2	Baik	Kurang
20	Buffet	1	Baik	Kurang
21	Kursi Ukir	4	Baik	Kurang
22	Mesin Ketik Elektronik	1	Rusak	Kurang
23	Komputer	5	Baik	Kurang
24	Printer	7	Baik	Kurang
25	UPS	16	Baik	Kurang
26	Wireless	1	Baik	Kurang
27	Rak Buku	2	Baik	Kurang
28	AC Split	9	Baik	Kurang
29	Note Book	5	Baik	Kurang
30	Kipas Angin Berdiri	2	Baik	Kurang
31	Meja Komputer	22	Baik	Kurang
32	Kursi Kerja Komputer	13	Baik	Kurang
33	Almari Arsip Dorong	1	Baik	Kurang
34	Meja Pelayanan	6	Baik	Kurang
35	Kursi kerja	2	Baik	Kurang
36	Kursi Tunggu panjang	2	Baik	Kurang
37	Faximile	2	Baik	Kurang
38	LCD	1	Baik	Kurang
39	Meja Biro Besar	1	Baik	Kurang
40	Meja Biro Sedang	1	Baik	Kurang
41	Kursi Eselon III	1	Baik	Kurang
42	Kursi Eselon IV	5	Baik	Kurang
43	Meja Kursi Tamu Pimpinan	1	Baik	Kurang
44	Meja Sidang Perkawinan	1	Baik	Kurang
45	Tower Penampung Air	1	Baik	Kurang
46	Mobile File	1	Baik	Kurang
47	Komputer + Ampli	1	Baik	Kurang



48	Printer Laserjet	3	Rusak	Kurang
49	Filling Kabinet 4 Laci	1	Baik	Kurang
50	Sound Sistem	1	Baik	Kurang
51	PC. MW2000 Prof Edition	11	Baik	Kurang
52	Printer Deskjet	36	Baik	Kurang
53	Web Kamera	29	Baik	Kurang
54	External Modem US Robotic	4	Baik	Kurang
55	External Hard Disk	8	Baik	Kurang
56	Step Up/Down	35	Baik	Kurang
57	Scanner	5	Baik	Kurang
58	Swiching Hub	4	Baik	Kurang
59	Cable Connector	4	Baik	Kurang
60	Memori Drive Apacer	3	Baik	Kurang
61	Kamera Digital	42	Baik	Kurang
62	Tripot	22	Baik	Kurang
63	Background Photo	3	Baik	Kurang
64	Tank Cramping	2	Baik	Kurang
65	Cable Connector tester	2	Baik	Kurang
66	Almari Buku	1	Baik	Kurang
67	Kursi Foto	3	Baik	Kurang
68	Meja Kerja Supervisor	3	Baik	Kurang
69	Almari 2 Pintu	3	Baik	Kurang
70	Kursi kerja Supervisor	3	Baik	Kurang
71	Almari Besi 2 Pintu	30	Baik	Kurang
72	Filter Screen	13	Baik	Kurang
73	Swiching Hub 16 Port	3	Baik	Kurang
74	External Modem	4	Baik	Kurang
75	Almari Besi Besar	3	Baik	Kurang
76	Tempat Parkir	3	Baik	Kurang
77	Pemadam Kebakaran	1	Baik	Kurang
78	AC Split 2 PK	2	Baik	Kurang
79	Mesin Laminating	22	Baik	Kurang
80	Speaker	2	Baik	Kurang
81	Almari Kaca	2	Baik	Kurang
83	Penghisap Debu	1	Baik	Kurang
84	Kursi Kerja Staf	5	Baik	Kurang
85	Meja Kerja Staf	5	Baik	Kurang
86	Tower SST	1	Baik	Kurang
87	Radio Distribusi	2	Baik	Kurang
88	Radio Backhaul	1	Baik	Kurang
89	Radio Point to Multipoint	2	Baik	Kurang
90	Radio Point to Point	1	Baik	Kurang
91	Antena Distribusi	32	Baik	Kurang
92	Router, Firewall, Bandwidth Manajement	22	Baik	Kurang
93	NMS Server	1	Baik	Kurang
94	19" Racking System 45 U	1	Baik	Kurang
95	Swith Layer-2, Manageable, 24 Port	22	Baik	Kurang
96	VoIP Set	22	Baik	Kurang
97	UPS 2000 VA	2	Baik	Kurang
99	Tower SST (3unit 37 m, 18 Unit 24 m)	21	Baik	Kurang
100	Radio Point to Point Frek 5700 Mhz	16	Baik	Kurang
101	Radio Point to Point Frek 5700 Mhz	5	Baik	Kurang
102	Radio Client/CPE, Frek 5700 Mhz	9	Baik	Kurang
103	19" Racking System, Wallmount 12 U	21	Baik	Kurang
104	UPS 1200 VA	21	Baik	Kurang
105	Software BEA Web Logic	44	Baik	Kurang
106	Software ORACLE (Call)	42	Baik	Kurang



107	Personal Komputer	38	Baik	Kurang
108	Software OS (User Friendly)	38	Baik	Kurang
109	Macromedia Flash	38	Baik	Kurang
110	Adope Photoshop	38	Baik	Kurang
112	UPS 1200 Val	38	Baik	Kurang
113	Printer Dot Matrix	22	Baik	Kurang
114	Tool Kit	21	Baik	Kurang
116	Meja Operator Komputer	38	Baik	Kurang
117	Kursi Operator Komputer	38	Baik	Kurang
119	AC	19	Baik	Kurang
121	Baliho	14	Baik	Kurang
123	Genset 15000 Watt 15 VA	1	Baik	Kurang
124	Genset 10000 Watt 10 VA	3	Baik	Kurang
125	Genset 5000 Watt 5 VA	2	Baik	Kurang
127	AC Floor	1	Rusak	Kurang
128	Laptop	1	Baik	Kurang
129	Teralis jendela	50	Baik	Kurang
131	Meja Kerja	5	Baik	Kurang
132	Kursi Kerja	5	Baik	Kurang
133	Server	1	Baik	Kurang
134	Dispenser	1	Baik	Kurang
135	Televisi 29"	1	Baik	Kurang
136	Bangku Tunggu	2	Baik	Kurang
137	Printer Epson	1	Baik	Kurang
138	Printer Colour	1	Baik	Kurang
139	UPS Online	3	Baik	Kurang
140	Power Supply	4	Baik	Kurang
141	LCD Monitor	3	Baik	Kurang
142	Printer Inkjet	1	Baik	Kurang
143	PC	1	Baik	Kurang
144	Peralatan Jarkom	3	Baik	Kurang
145	Accu	7	Baik	Kurang
146	Meja Rapat	1	Baik	Kurang
147	Router	3	Baik	Kurang
148	Proyektor	1	Baik	Kurang
149	Scren Proyektor	1	Baik	Kurang
150	ATS System	1	Baik	Kurang
151	Radio OFDM	1	Baik	Kurang
152	Swich	1	Baik	Kurang
Jumlah		1.810		

### C. Fungsi strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Secara umum memiliki fungsi strategis yaitu: Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan berbasis sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIK) melalui pelayanan prima, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki mandat



yang harus di pertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatkan pemanfaatan sistwem informasi Administrasi Kependudukan;
3. Meningkatkan Profesionalitas sumber daya manusia dan akuntabilitas kinerja;
4. Meningkatkan penyajian data kependudukan yang akurat.

#### **D. Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati**

Adapun permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pati, sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait Bidang pelayanan pendaftaran kependudukan
  1. Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk
  2. Belum optimalnya penataan pendaftaran penduduk
  3. Belum optimalnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk
  4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
- b. Permasalahan terkait bidang pelayanan pencatatan Sipil
  1. Belum optimalnya pelayanan pencatatan Sipil
  2. Belum optimalnya penyelenggaraan pencatatan Sipil
- c. Permasalahan terkait pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan
- d. Permasalahan terkait penataan pengelolaan informasi Administrasi kependudukan
- e. Permasalahan terkait penyelenggaraan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

#### **E. Isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang, yaitu

1. Menurunnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Belum optimalnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati



## **BAB II**

### **RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen dan kesepakatan antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati selaku yang memberikan mandate berdasarkan tugas, fungsi dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen anatara pemerintah dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima tugas;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur yang seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati bermaksud mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan yang kompeten melalui pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tahun 2023 memfokuskan pencapaian indikator tujuan yaitu :

1. Persentase kepemilikan KTP
2. Persentase kepemilikan KK
3. Persentase kepemilikan KIA



- Persentase kepemilikan Akta lahir
- Persentase kepemilikan Akta Kematian
- Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan yang dilaporkan
- Persentase kepemilikan Akta Cerai yang dilaporkan

Tujuan sebagaimana dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya Tujuan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai RPD Tahun 2023-2026 yang diterjemahkan dalam misi ke 4 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

**Tabel 3**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PATI**

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP	100
		Persentase kepemilikan KK	100
		Persentase kepemilikan KIA	80
		Persentase kepemilikan Akta kelahiran	91
		Persentase kepemilikan Akta Kematian	90
		Persentase kepemilikan Buku Nikah/ Akta perkawinan yang dilaporkan	100
		Persentase kepemilikan Akta Cerai yang dilaporkan	100
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 5.045.227.000,-	APBD
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.418.167.000,-	APBD
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 49.840.000,-	APBD
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 348.400.000,-	APBD



Guna mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati mengoptimalkan Program penata Administrasi kependudukan dengan 8 (delapan) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Pati sebesar Rp 6.862.634.000 dan pada yang telah direalisasi sebesar Rp 6.399.912.000,-.



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023**

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah merupakan wujud pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan perencanaan strategis sebagai upaya mewujudkan visi dan misi yang diimplementasikan ke dalam sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan media pengukuran hasil yang telah di rumuskan dalam perencanaan, evaluasi dan analisis.

Pengukuran Akuntabilitas ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran atau capaian yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) dan indikator dari rencana strategis. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis kinerja yang dilakukan berdasarkan kelompok indikator berupa masukan, keluaran dan hasil.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Setiap instansi pemerintah perlu mengukur kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, maka perlu mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu:

- Data Internal, yaitu data yang berasal dari sistem informasi yang bersumber dari kegiatan reguler meliputi bulanan, triwulan, semester dan laporan kegiatan lainnya yang dapat digunakan untuk pengumpulan data kinerja;
- Data Eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan pengeluaran. Untuk tahun 2023 indikator input ini diprioritaskan pada dana kegiatan yang dilakukan kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/ atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah



kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil( (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah(efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relative (%). Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Adapun capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran dan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran :

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

- Peningkatan Persentase kepemilikan KTP
- Peningkatan Persentase kepemilikan KK
- Peningkatan Presentase kepemilikan KIA
- Peningkatan Persentase kepemilikan Akta kelahiran
- Peningkatan Persentase kepemilikan Akta Kematian
- Persentase kepemilikan Buku Nikah/ Akta perkawinan yang dilaporkan
- Persentase kepemilikan Akta Cerai yang dilaporkan
- Peningkatan nilai indek kepuasan masyarakat

Adapun capaian kinerja atas masing-masing indikator adalah sebagai berikut :



**Tabel 5**  
**Sasaran :**  
**Capaian Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPD 2023-2026	Realisasi Tahun 2022	Target 2023	Realisasi 2023 s.d. TW IV
1	Persentase kepemilikan KTP	%	100	77.53	100	98.33
2	Persentase kepemilikan KK	%	100	100	100	100
3	Persentase kepemilikan KIA	%	84	94.09	80	97.13
4	Persentase kepemilikan Akta lahir	%	92	79.07	91	97.35
5	Persentase kepemilikan Akta Kematian	%	92	99.68	90	97.79
6	Persentase kepemilikan Buku Nikah/ Akta Perkawinan yang dilaporkan	%	100	-	100	100
7	Persentase kepemilikan Akta Cerai yang dilaporkan	%	100	-	100	100
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	%-	88	-	85	86.27

**A. Analisa dan Evaluasi Kinerja**

Secara uumum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati telah dapat mencapai target kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tahun 2023-2026 serta capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023, dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja sasaran, yang bertujua untuk dapat dijadikan sebagai abhan evaluasi peningkatan kinerja pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati yang tertuang dalam Renstra sebagai berikut :



1) Indikator Persentase kepemilikan KTP

Dalam rangka memenuhi target atas pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki strategi dengan melakukan sosialisasi secara efektif, mulai kecamatan bahkan sampai ke desa, terutama desa yang mempunyai jangkauan sulit, kami layani dengan mengirimkan unit perekaman data mobile. Di kantor-kantor, baik kantor pemerintahan maupun swasta juga tidak luput dari sasaran sosialisasi kami.

Hingga akhir tahun 2022, sebesar 77.57% dari total penduduk Kabupaten Pati telah memiliki e-KTP. Untuk tahun 2023 data yang diperoleh adalah :

- a) Jumlah penduduk total Kabupaten Pati sebanyak 1.366.516 jiwa.
- b) Jumlah penduduk yang telah memiliki e-KTP sebanyak 1.019.283 orang.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator tahun 2023 yaitu :

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib e - KTP}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.051.482}{1.069.347} \times 100\%$$

$$= 98.33 \%$$

Dari perhitungan diatas, bahwa persentase penduduk yang memiliki e-KTP hingga tahun 2023 sebesar 98.33% belum sesuai target yang ditetapkan sebesar 100% tidak mencapai target dikarenakan banyak penduduk Kabupaten Pati yang bekerja di luar Kabupaten, jemput bola perekaman tidak berjalan dengan maksimal, alat perekaman di kecamatan banyak yang rusak karena sudah berumur lebih dari 10 tahun.

2) Indikator Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga.

Dalam rangka memenuhi target atas pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki langkah konkrit yang tertuang dalam sajian program dan kegiatan yang telah terakomodir dalam RKA/DPA sesuai acuan dalam Renstra 2023-2026. Program tersebut adalah program pendaftaran penduduk, hingga akhir tahun 2022, sebesar 100% dari total penduduk Kabupaten Pati yang wajib memiliki KK. Untuk tahun 2023 data yang diperoleh sesuai perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut :



Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$= \frac{\text{jumlahdokumenKKyangterselesaikan}}{\text{jumlahpermohonanKKkeseluruhan}} \times 100\%$$

$$= \frac{501.558}{501.558} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

dari total jumlah keluarga sebanyak **501.558** keluarga telah semuanya memiliki Kartu Keluarga (KK).

3) Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Dalam rangka memenuhi target atas pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki langkah konkrit dengan melakukan sosialisasi di kecamatan, desa dan sekolah – sekolah yang sesuai tertuang dalam sajian program dan kegiatan yang telah terakomodir dalam RKA/DPA sesuai acuan dalam Renstra 2023-2026, yang tertuang dalam program Penataan Administrasi Kependudukan dalam kegiatan peningkatan publik dalam bidang kependudukan. Hingga akhir tahun 2023 total penduduk usia 0 sampai 17 tahun data yang diperoleh adalah :

a) Jumlah penduduk usia 0-17 tahun sebanyak 338.879 jiwa.

b) Jumlah penduduk yang telah memiliki KIA sebanyak 329.160 jiwa.

c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$= \frac{\text{jumlahdokumenKIAyangterselesaikan}}{\text{jumlahdokumenKIAkeseluruhan}} \times 100\%$$

$$= \frac{329.160}{338.879} \times 100\%$$

$$= 97.13\%$$

Dari perhitungan diatas, bahwa persentase penduduk yang memiliki KIA hingga tahun 2023 telah mencapai 97.13% telah melampaui target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2023 yakni 80%.

4) Indikator Persentase kepemilikan akta kelahiran.

Guna memenuhi capaian kinerja atas indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan capaian maksimal indikator ini,



yaitu program pencatatan sipil, dalam kegiatan pelayanan pencatatan sipil.

Data yang dapat disajikan dalam pengukuran indikator ini adalah :

- a) Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir sebanyak 345.786.
- b) Jumlah total permohonan akta kelahiran keseluruhan kelahiran sebanyak 355.185.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}} \times 100\% \\ &= \frac{345.786}{355.185} \times 100\% \\ &= 97.35\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa akta kelahiran tahun 2023 mencapai 97.96% belum memenuhi target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2023 yakni sebesar 91%.

#### 5) Persentase Kepemilikan akta kematian

Indikator ini berguna untuk mengetahui seberapa besar persentase akta kematian sepanjang tahun 2023 yang telah memiliki akta kematian. Guna memenuhi capaian kinerja atas indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan beberapa upaya dalam peningkatan realisasi capaian kepemilikan akta kematian yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan layanan jemput bola dengan maksimal.

Data yang dapat disajikan dalam pengukuran indikator persentase kepemilikan adalah :

- a) Jumlah kematian yang terjadi tahun 2020 sebanyak 6.144.
- b) Jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 6.164 akta.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlahdokumenaktakematianyangdicetak}}{\text{jumlahpermohonanaktakematiankeseluruhan}} \times 100 \\ &= \frac{10.624}{10.864} \times 100 \\ &= 97.79\%. \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa persentase kepemilikan akte kematian tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2023 yakni sebesar 90%.



6) Indikator Persentase Kepemilikan Buku Nikah/ Akta Perkawinan.

Indikator ini berguna untuk mengetahui seberapa besar persentase pasangan nikah sepanjang tahun 2023 yang telah memiliki akta perkawinan.

Guna memenuhi capaian kinerja atas indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan capaian maksimal indikator ini, yaitu program pencatatan sipil, dalam kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil.

Data yang dapat disajikan dalam pengukuran indikator ini adalah :

- a) Jumlah dokumen akta perkawinan yang terselesaikan tahun 2023 sebanyak 176 pasangan.
- b) Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 176 akta.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlahdokumenakta perkawinanyangterselesaikan}}{\text{jumlahpermohonanakta perkawinankeseluruhan}} \times 1000 \\ &= \frac{176}{176} \times 100 \\ &= 100\%. \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa persentase pasangan nikah yang telah memiliki akte pernikahan tahun 2023 mencapai 100% penduduk belum mencapai target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2023 yakni sebesar 100%.

7) Indikator Persentase Kepemilikan Akta Perceraian.

Indikator ini berguna untuk mengetahui seberapa besar persentase pasangan cerai sepanjang tahun 2023 yang telah memiliki akta perceraian.

Guna memenuhi capaian kinerja atas indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan capaian maksimal indikator ini, yaitu program pencatatan sipil, dalam kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil.

Data yang dapat disajikan dalam pengukuran indikator ini adalah :

- a) Jumlah dokumen akta perceraian yang terselesaikan tahun 2023 sebanyak 38 pasangan.
- b) Jumlah akta perceraian yang diterbitkan sebanyak 38 akta.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :



$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{jumlahdokumenaktaperceraianyangterselesaikan}}{\text{jumlahpermohonanaktaperceraiankeseluruhan}} \times 1000 \\
&= \frac{38}{38} \times 100 \\
&= 100\%.
\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa persentase capaian akta perceraian mencapai 100% penduduk belum mencapai target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2023 yakni sebesar 100%.

#### 8) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dalam rangka memenuhi target atas pencapaian indikator ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memiliki langkah konkrit yang tertuang dalam sajian program dan kegiatan yang telah terakomodir dalam RKA/DPA. Program tersebut adalah program pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang terperinci dalam kegiatan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Hingga akhir tahun 2023, nilai dari total terhadap jumlah kuisioner yang terisi data yang diperoleh adalah :

- a) Jumlah total nilai per unsur sebesar 3.373.
- b) Jumlah kuisioner yang terisi sebanyak 150.
- c) Perhitungan Capaian Kinerja indikator :
  - = nilai rata – rata tertimbang (NRR) x 25
  - = 3,451 X 25
  - = 86.27

Dari perhitungan diatas, bahwa nilai indek kepuasan masyarakat tahun 2023 telah mencapai 86.27 sudah melampaui target yang ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2023 yakni 85.



Tabel 6

Pencapaian dan Proyeksi Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati

No.	Indikator	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Kepemilikan KTP	100	100	100	100	98.33	99	100	100
2	Persentase Kepemilikan KK	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Kepemilikan KIA	80	82	83	84	97.13	98	83	84
4	Persentase Kepemilikan Akta Lahir	91	91	92	92	97.35	98	92	92
5	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	90	90	91	92	100	100	91	92
6	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/ Akta Perkawinan yang dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Kepemilikan Akta Cerai yang dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	98.33	98.78	n/a	n/a







## **B. Realisasi Anggaran**

Anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati TA. 2023 seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupten Pati Tahun 2023. Anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Total anggaran **Rp. 6.862.634.000,-** terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.513.105.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.349.529.000,-.

Dari keseluruhan anggaran program/kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023, ternyata realisasi serapan anggaran menurut perhitungan akhir tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 6.399.912.820,-** dengan perincian realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.292.047.325,- dan belanja langsung Rp. 3.107.865.495,-. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai serapan kinerja keuangan masing – masing program dapat dilihat pada tabel di bawah ini :







Tabel 7

Realisasi Anggaran per Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	HASIL / OUTCOME	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN	KET
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja keuangan yang disajikan. (10.650 dokumen)	Rp. 26.400.000,-	Rp. 5.600.000,-	100 %	
		2. Administrasi Keuangan dan perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN. ( 420 Rekening/bulan)	Rp. 3.598.245.000,-	Rp. 3.292.047.325,-	98.11 %	
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang disediakan selama setahun (35 unit)	Rp. 24.645.000,-	Rp. 24.645.000,-	100%	
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Luasan areal objek kebersihan yang dibersihkan selama setahun (180 lokal/bulan)	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.000,-	100%	
		5. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa kebersihan dan Rekening selam setahun (2.185 paket/rekening)	Rp. 1.107.450.000,-	Rp. 1.102.042.440,-	99.51%	
		6. Pemeliharaan Barang Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Izin kendaraan dan rehab gedung selam setahun (511 lokal/unit)	Rp. 65.600.000,-	Rp. 61.485.157,-	93.73%	
2	Program Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen adminduk yang terlayani selam setahun (200.000 dokumen)	Rp. 1.409.667.000,-	Rp. 1.288.692.353,-	91.42%	
		2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Permohonan kependudukan Yang terlayani	Rp. 8.500.000,-	Rp. 8.500.000,-	100%	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	HASIL / OUTCOME	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN	KET
3	Program Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Register dan permohonan dokumen kelah047.325, airan, kematian selam setahun. (73.000 dokumen)	Rp. 44.640.000,-	Rp. 42.960.000,-	96.24%	
		2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dpermohonan Dokumen perkawinan dan perceraian yang terlayani. ( 350 dokumen )	Rp. 5.200.000,-	Rp. 5.200.000,-	100 %	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Jumlah kdata kependudukan dan pemanfaatan penyajian data selama setahun (1 dokumen)	Rp. 8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	100%	
		2. Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan informasi kependudukan (2 dokumen)	Rp. 2.800.000,-	Rp 2.800.000,-	100%	
		3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil (265 lokasi, 97.000 dokumen, 12 layanan)	Rp. 337.600.000,-	Rp. 314.329.000,-	96.6%	



**Tabel 8**  
**Perbandingan**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2021, 2022 dan**  
**2023**  
**(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Anggaran	8.568.147.000	7.029.020.000	6.862.634.000
2	Realisasi Anggaran	8.096.125.448	6.611.612.012	6.399.912.820
3	Persentase Capaian Keuangan	94,48 %	93,35 %	93,25 %

Dari tabel perbandingan diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat dikatakan stabil, pada kisaran angka 90 %.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sebagai instansi yang melayani kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selalu berusaha memanfaatkan sumber dana, sarana dan prasarana serta SDM yang ada dengan baik dan melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Dari uraian pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dikategorikan sangat baik, ini terlihat dari capaian kinerja yang rata – rata melebihi target. Selain itu dapat dilihat juga prosentase penyerapan realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 6.399.912.820,- atau 93.25% yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.292.047.325,- atau 93.70% dan belanja langsung Rp. 3.107.865.495,- atau 92.78%.

Keberhasilan yang telah dicapai diakui belum optimal yang disebabkan oleh beberapa factor, namun demikian segala permasalahan dan kendala senantiasa diupayakan pemecahannya dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik. Upaya – upaya tersebut di harapkan bukan hanya bermanfaat dalam jangka pendek tetapi juga untuk kebutuhan jangka panjang dengan mempertimbangkan keterlibatan pemberdayaan seluruh potensi yang ada.

#### **2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

- a. Terdapat penambahan SDM yang berstatus ASN tetapi mencukupi kebutuhan petugas front office dan operator computer tetapi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Anggaran yang dioptimalkan untuk pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan harapan bahwa anggaran tersebut mencapai target kinerja yang baik dan dapat mencerminkan kondisi yang diharapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
- c. Fungsi-fungsi program/ kegiatan pendukung dalam pencapaian target indikator kinerja lebih maksimal untuk mendukung program/ kegiatan utama yang menjadi prioritas organisasi, sehingga tercapai sinergitas antara kegiatan utama dan kegiatan pendukung;



- d. Inovasi yang terus diciptakan dalam rangka mendekatkan dan mempermudah pelayanan mampu membantu pencapaian target kinerja organisasi perangkat daerah serta dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi yang saat ini sangat pesat perkembangannya;
- e. Pelaksanaan pelayanan pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara paripurna di Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai bentuk alternative dan peningkatan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat sehingga masyarakat Kabupaten Pati sebagai penerima layanan memiliki alternative tempat pelayanan yang representatif.

### 3. PEMECAHAN MASALAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam pelaksanaan kegiatan menghadapi berbagai permasalahan baik hambatan maupun tantangan. Dengan berbagai daya dan upaya dari seluruh SDM yang ada, mulai dari pimpinan sampai dengan unsur terendah di organisasi maka hambatan dan tantangan dapat dipecahkan serta dicarikan solusi pemecahan demi pencapaian target kinerja.

Adapun hambatan dan tantangan yang timbul serta alternative pemecahan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Hambatan

- 1) Rendahnya pelaporan peristiwa penting pencatatan akta kematian dan akta perkawinan;
- 2) Tidak tersedianya blanko KTP-El dan material untuk pencetakan dokumen.

#### b. Pemecahan Masalah

Selalu memonitoring ketersediaan blanko di dirjen adminduk dan mensosialisasikan sampai di tingkat desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen akta kelahiran, kematian maupun akta perkawinan.

Pati, 12 Februari 2024

PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PATI

  
**SUTIKNO EDI, S.T.,M.T.**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730508 199903 1 007